



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/306/Kept./403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS LOKA LAKU MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu penyelenggaraan inkubasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penyelenggaraan inkubasi dilaksanakan oleh Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Loka Laku Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Memperhatikan : Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Pendirian Lembaga Inkubator;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis Loka Laku Magetan.
- KEDUA : Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kelembagaan Inkubator Bisnis Loka Laku Magetan, yang susunan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelembagaan Inkubator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengelola memiliki tugas sebagai penanggungjawab program kegiatan;
 - b. Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan program;
 - c. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Bendahara memiliki tugas melakukan segala transaksi keuangan di perbankan dan melakukan pembukuan terhadap arus masuk dan keluarnya kas lembaga;
 - e. Divisi Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan, promosi pemasaran dan pemasaran kepada *tenant*;
 - f. Divisi Layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada *tenant*;
 - g. Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program;

h. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,


SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/306 /Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 22 September 2023

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS LOKA LAKU MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I.	Pengelola	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
II	Manager	1 (satu) Orang Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	BARATHA
III	Sekretaris	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	ISMAIRINI, S.SOS
IV	Bendahara	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
V	Divisi Administrasi dan Informasi Publik	1 (satu) Orang Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	INDRIANI WURI PUSPITASARI, SE
VI	Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk	1 (satu) Orang Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	AHMAD BAIQUNI
VII	Divisi Layanan Inkubasi	1 (satu) Orang Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	ARIS MURYANI
VIII	Pendamping <i>Tenant</i>	1. 1 (satu) Orang Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. 1 (satu) Orang Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3. 1 (satu) Orang Analis Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 4. 3 (tiga) Orang Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	ERY ISTIMAWATI, SE SUHARMINTO,SE IKA ANISA, S.AB a) SIDIK DIKA PRAYOGA S.Pi b) YULIANAWATI c) SUSI PUJI LESTARI

BUPATI MAGETAN,


 SUPRAWOTO